

**ANALISIS SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN
SANKSI PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PADA KANTOR BAPENDA KOTA PALEMBANG)**

SKRIPSI



Nama : Meri Susanti

NIM : 222015101

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**ANALISIS SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN
SANKSI PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PADA KANTOR BAPENDA KOTA PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menyusun Skripsi Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : Meri Susanti

NIM : 222015101

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meri Susanti
NIM : 222015101
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor BAPENDA Kota Palembang)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Maret 2020
Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
FBBA6AHF348692830
6000
ENAM RIBURUPAH

Meri Susanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul: Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor BAPENDA Kota Palembang)

Nama : Meri Susanti
NIM : 222015101
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah : Perpajakan


Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Maret 2020

Pembimbing I,



Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Pembimbing II,



Nina Sabrina, S.E., M.Si
NIDN : 0216056801/851119

Mengetahui,

Dekan

Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ *Hidup harus terus berlanjut tidak peduli seberapa menyakitkan atau membahayakan atau membahagiakan, biar waktu yang menjadi obat.*
- ❖ *Kill them with your success, then bury them with a smile.*

(Meri Susanti)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ *Ayah dan Bunda Tercinta.*
- ❖ *Ayuk dan Adikku Tercinta.*
- ❖ *Pembimbing Skripsi.*
- ❖ *Almamaterku.*

PRAKATA



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdu lillahi rabbil 'alamin, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor BAPENDA Kota Palembang)”.

Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendidik, memberikan dukungan dan doa, memberikan kecukupan dalam hal materi maupun moril. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Betri Sirajudin, S.E, Ak, M.Si., CA., dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si., yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dan masukan dengan baik, sabar dan ikhlas, serta selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor beserta staff dan karyawan, Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajudin, S.E, Ak, M.Si., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak dan Ibu dosen beserta staff dan pengajar Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pimpinan beserta auditor dan staff Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang yang bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktu untuk menjadi wawancara.
6. Pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, Aamiin.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Landasan Teori	12
B. Penelitian Sebelumnya	30
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Operasionalisasi Variabel	33
D. Subjek Penelitian	33
E. Data yang Diperlukan	34
F. Metode Pengumpulan Data	35
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan	41

	Halaman
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Palembang	8
Tabel II.1 Survei Pendahuluan	9
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	33
Tabel IV.1 Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Palembang	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar III.1 Triangulasi Teknik	37
Gambar III.2 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan	40

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Palembang
- Lampiran 3. Surat Selesai Riset
- Lampiran 4. Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5. Sertifikat Membaca dan Menghafalan Al-Quran (Surat Pendek)
- Lampiran 6. Sertifikat Toefl
- Lampiran 7. Plagiarisme Checker
- Lampiran 8. Lembar Persetujuan Skripsi

ABSTRAK

Meri Susanti/222015101/2020 Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor BAPENDA Kota Palembang)/Perpajakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor BAPENDA Kota Palembang)? Tujuannya untuk mengetahui bagaimana Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor BAPENDA Kota Palembang). Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi teknik. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) Sosialisasi terkait pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kantor Bapenda Kota Palembang melalui media surat kabar maupun elektronik. Selain bentuk sosialisasi kepada masyarakat melalui media surat kabar maupun elektronik, Kantor Bapenda juga melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan melakukan *talkshow* di radio swasta yang ada di Kota Palembang, 2) Pengenaan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Sanksi administratif berupa kenaikan dikenakan sebesar 25% dan tambahan bunga 2% setiap bulan oleh wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.


Kata kunci: sosialisasi perpajakan, sanksi, wajib pajak.

ABSTRACT

Meri Susanti/222015101/2020/Analysis of Tax Socialization and Application of Tax Sanctions in Increasing Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Case Study at Palembang City BAPENDA Office)/Taxation.

The formulation of the problem in this study was How is the Analysis of Tax Socialization and Application of Tax Sanctions in Increasing Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Case Study at Palembang City BAPENDA Office) ?. The aim was to find out how the Analysis of Tax Socialization and Application of Tax Sanctions in Increasing Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Case Study at Palembang City BAPENDA Office). This research was a descriptive study with a qualitative approach. Data collection methods in this study were interviews and observations. The data analysis technique used was triangulation technique. The results of the analysis showed that: 1) Socialization related to motor vehicle tax was carried out by BAPENDA Palembang City through newspaper and electronic media. In addition to forms of socialization to the public through newspaper and electronic media, the Bapenda Office also communicated with the public by holding talkshows on private radio in the city of Palembang. 2) Imposing administrative sanctions in accordance with Law No. 28 of 2009 concerning Motorized Vehicle Tax. There were administrative sanctions for taxpayers who are late in paying motor vehicle taxes such as an increase of 25 % of vehicle tax and pay additional interest as much as 2 % every month.

Keywords: *taxation socialization, sanctions, taxpayers.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang adil serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang berkembang, terdiri dari ribuan pulau dan sumber alam yang melimpah. Berdasarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional, sehingga harus melakukan perubahan disegala sektor demi meningkatkan pendapatan negara (Cahyadi dalam Syah, 2018).

Adanya perkembangan kemajuan pembangunan di segala bidang, pemerintah tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara. Salah satunya yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD (Lestari dalam Syah, 2018).

Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk meningkatkan pembangunan negara. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak di danai dari sektor pajak. Oleh sebab itu, salah satu yang dibutuhkan dan yang paling penting untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut adalah peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan pembangunan bisa dibiayai (Winerungan, 2013).

Negara meningkatkan pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Berbagai upaya telah dilaksanakan bangsa kita untuk mengejar ketertinggalan. Berdasarkan asas pemerataan disemua wilayah, sarana pendidikan telah dan sedang dibangun dimana-mana. Hal ini sangat mampu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan bermartabat. Pemerintah dalam hal ini harus cermat memanfaatkan dana yang tersedia. Salah satu sumber penerimaan pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Pembangunan disegala bidang dan berjalannya roda pemerintahan banyak dibiayai oleh sektor pajak. Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi tinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Menurut (Putri, 2012), pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Menurut (Nasution, 2003). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Lestari dalam praktek pemungutan pajak sering dijumpai adanya tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Dengan demikian, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak ataupun tidak sengaja karena dipengaruhi berbagai macam faktor (Hasanuddin, 2014). Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan

pendapatan untuk belanja. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya (Yulyani, 2017). Menurut (Torgler, 2005) salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Chau dan Leung, 2009) bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma. Mencapai Tingkat kepatuhan pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan saat ini merupakan isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan baik di negara maju maupun berkembang (Razak, 2013).

Menurut hasil penelitian (Sari dan Susanti, 2014), faktor persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang juga besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kondisi ini berarti bahwa jika persepsi/keyakinan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan semakin tinggi akan menjadi pertimbangan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sanksi perpajakan yang berlaku di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma, yaitu sanksi administrasi berupa denda terhitung dari pajak yang dikenakan pada

kendaraan yang dimiliki wajib pajak lewat dari jatuh tempo tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Adanya dikenakan sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya (Susilawati, 2013).

Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPB). Pajak kendaraan bermotor ini adalah salah satu pajak daerah yang terangkai dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-

alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Banyaknya kendaraan bermotor di Kota Palembang, seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan lebih penerimaan pajak dari sektor ini, tapi dilihat dari realisasinya pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini karena beberapa kendala diantaranya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Kepatuhan wajib pajak, yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta diberlakukannya era otonomi daerah secara resmi pada tanggal 1 Januari 2001, maka langkah besar yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh daerah akhirnya menjadi suatu kenyataan. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memerahtakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Rohmawati dan Rasmini (2012:9) menjelaskan sosialisasi pajak merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui akan pentingnya membayar pajak guna untuk

memajukan negara. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi.

Mardiasmo (2015:59) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh I Made dan I Ketut (2016) dengan hasil sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane (2013) dengan hasil sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan Randi (2016) dengan hasil sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marisa (2019) hasil sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai Rp 2 triliun lebih. “Dari tunggakan pajak kendaraan bermotor ada

kurang lebih Rp 2,3 sampai Rp 2,4 triliun. Itu terdiri dari tunggakan PKB roda dua dan roda tiga, tunggakannya sekitar Rp 700-an miliar dan tunggakan PKB roda empat jumlahnya sekitar Rp 1,2 triliun,” kata Faisal. Menurut Faisal, dari 8 juta unit kendaraan bermotor yang beredar di jalanan Jakarta, 2 juta unit di antaranya pasif alias menunggak pajak. “Kalau dirinci, 700 ribu unit roda empat, dan sisanya hampir 1,5 juta unit itu kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga,” jelasnya lagi (Cahyadi dan, 2016).

Kota Palembang sendiri, banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor seharusnya wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor juga meningkat pula. Berikut merupakan data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018.

Tabel I.1
Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Palembang

No.	Tahun	WP Taat Pajak (Unit)	WP Tunggak Pajak (Unit)	Total WPKB (Unit)
1	2014	85.892	208.827	294.719
2	2015	73.712	212.218	285.930
3	2016	64.021	228.526	292.547
4	2017	71.997	186.949	258.946
5	2018	75.039	205.257	280.296

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2019.

Tabel I.1 ini menunjukkan bahwa wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Palembang tiap tahunnya bertambah, tetapi jumlah WP yang menunggak pajak berfluktuasi seperti yang terjadi pada tahun 2018 WP naik sebanyak 21.350 WP, akan tetapi wajib pajak yang taat pajak hanya 75.039 WP, sedangkan wajib pajak tunggakan naik drastis pada angka 205.257 WP.

Berdasarkan fenomena ini, maka penulis mengadakan survei pendahuluan sebagai berikut.

Tabel I.2
Survai Pendahuluan

Wajib Pajak (WP)	Jawaban (Fenomena)
WP Ke-1	Tidak membayar pajak karena keadaan ekonomi dan kurang pemahannya tentang prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.
WP Ke-2	Rutin membayar pajak karena menyadari akan fungsi dan pentingnya pajak serta mengetahui bahwa pajak itu wajib.
WP Ke 3	Tidak membayar pajak karena menganggap pajak itu tidak penting
WP Ke-4	Tidak membayar pajak karena jarang berkendara ke pusat kota, sekalipun ada pemeriksaan (tilang) bisa dihindari.
WP Ke-5	Rutin membayar pajak karena merasa bahwa pajak itu penting, wajib dan digunakan sebagai sarana pembangunan.
WP Ke-6	Wajib pajak tidak percaya dengan undang undang dengan bidang perpajakan
WP Ke-7	Wajib pajak tidak percaya dengan petugas pajak karena kasus korupsi meraja rela
WP Ke-8	Wajib pajak mulai bayar pajak karena adanya hukuman denda pidana
WP Ke-9	Wajib pajak membayar pajak jika ketahuan atau dapat dalam razia
WP Ke-10	Sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia

Sumber: Penulis, 2019.

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan melalui wawancara pada 10 wajib pajak yang ditemui secara acak di kota Palembang, 7 diantaranya tidak membayar pajak dengan alasan kualitas pelayanan yang dianggap masih kurang seperti susah atau lamanya prosedur pembayaran pajak, merasa bahwa pajak itu tidak penting, merasa jarang berkendara ke pusat kota, pemeriksaan pajak seperti tilang yang masih bisa dihindari, kondisi perekonomian dan kurangnya pengetahuan tentang pajak. Sedangkan 3 orang lainnya rutin

membayar pajak karena merasa pajak itu penting, sehingga memberikan kenyamanan pada saat berkendara jauh, tidak takut di tilang karena telat membayar pajak, dan fungsi pajak sebagai penerimaan Negara untuk pembangunan daerahnya. Dari hasil survei pendahuluan tersebut terlihat bahwa kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih sangat kurang di Kota Palembang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis menarik judul **“Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor BAPENDA Kota Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor BAPENDA Kota Palembang)?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor BAPENDA Kota Palembang).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai bukti empiris yang ada tentang analisis sosialisasi perpajakan dan penerapan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman mengenai ilmu perpajakan.

2. Bagi Bapenda

Hasil penelitian ini di harapkan dapat mengungkap para pegawai badan pendapatan daerah dalam melaksanakan tugas berupa analisis sosialisasi perpajakan dan penerapan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor agar pendapatan daerah dari hal tersebut meningkat.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Supomo dan Nur Indrianto. 2016. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Enni Savitri dan Musfialdy. 2016. *The Effect of Taxpayer Awarness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cosst at Tax Payer Compliance With Service Quality as Mediating Variable, Social and Behavioral Science 219*.
- I Made Wahyu Cahyadi dan I Ketut Jati. 2016. *Pengaruh Kesadaran Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. <https://oto.detik.com/berita/d-4708545/tunggakan-pajak-kendaraan-di-jakarta-capai-rp-24-triliun>. Diakses tanggal 13 Oktober 2019.
- Ida Ayu Dewi Widnyani dan Ketut Alit Suardana. 2016. *Pengaruh Sosialisasi Sanksi dan Resepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayat Pajak Kendaraan Bermotor*. Diakses tanggal 13 Oktober 2019.
- Lidya Octafiani Br Sinulingga. 2018. *Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor (Studi pada UPT Samsat Medan Selatan)*. Skripsi. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Medan: Universitas Medan Area.
- Mardiasmo. 2015. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2015. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marisa Setiawati., dkk. 2019. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Jayapura)*. Diakses tanggal 13 Oktober 2019.
- Oktavianie Lidya Winerungan. 2013. *Pengauruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*. Diakses tanggal 13 Oktober 2019.
- Santa Veronika Logho. 2017. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Wamena Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wamena, Papua*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sri Rahayu Syah. 2018. *Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar. Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Informatika Nasional*. Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2018, Hal 33-45. p-ISSN: 2407-1765, e-ISSN: 2541-1306.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Uma Sekaran & Roger Bougie. 2017. *Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 1. Edisi Keenam. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.